



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN DAN
MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6878);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
8. Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang dapat membawa penyakit Hewan menular.
9. Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air.
10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.
12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan HPM dari satu provinsi ke provinsi lain.
13. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan HPM dari satu provinsi ke provinsi lain.
14. Unggas adalah jenis Hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan Penyakit Hewan.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
17. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas Veteriner provinsi yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan.
18. Tempat Pemeriksaan HPM adalah tempat pos pemeriksaan kesehatan Hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran, dan/atau pemeliharaan.

19. Otoritas Veteriner Daerah adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
20. Persyaratan Kesehatan Hewan adalah ketentuan tindakan atau perlakuan yang dapat meminimalkan atau menghilangkan risiko terbawanya Penyakit Hewan atau Penyakit Hewan Menular.
21. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan adalah kelengkapan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan HPM sesuai dengan persyaratan kesehatan Hewan yang telah ditetapkan.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan lalu lintas terhadap Pemasukan dan Pengeluaran.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mencegah penularan Penyakit Hewan, mencegah pengangkutan ternak yang tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan;
- b. memberikan perlindungan kesehatan Hewan dan manusia serta perlindungan kesejahteraan Hewan;
- c. mempertahankan status kesehatan Hewan di Daerah; dan
- d. menciptakan iklim usaha peternakan yang kondusif bagi pelaku usaha peternakan lokal dan/atau meningkatkan kewirausahaan.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH HPM

Bagian Kesatu

Jenis HPM yang Dapat Dilalulintaskan

Pasal 4

Jenis HPM yang dapat dilalulintaskan terdiri atas:

- a. hewan, meliputi:
 1. Ternak;
 2. Hewan peliharaan; dan/atau
 3. satwa liar.

- b. produk Hewan, meliputi:
 - 1. produk asal Hewan pangan segar;
 - 2. produk asal Hewan pangan olahan; dan/atau
 - 3. produk asal Hewan non pangan.
- c. Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya, meliputi:
 - 1. vaksin;
 - 2. serum;
 - 3. pakan;
 - 4. obat Hewan;
 - 5. alat angkut; dan/atau
 - 6. kandang.

Bagian Kedua
Jenis HPM yang Tidak Dapat Dilalulintaskan

Pasal 5

Jenis HPM yang tidak dapat dilalulintaskan terdiri atas:

- a. Ternak ruminansia besar pejantan dengan klasifikasi bibit; dan
- b. Ternak besar betina dengan klasifikasi bibit maupun bukan bibit.

Bagian Ketiga
Jumlah HPM yang Dapat Dilalulintaskan

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Jumlah HPM melalui Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pertanian pada kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Jumlah HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan alokasi Pemasukan.
- (3) Penetapan alokasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan HPM oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Jumlah HPM yang dapat dilalulintaskan bagi pemohon perseorangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Hewan:
 - 1. untuk ternak ruminansia maksimal 15 (lima belas) ekor untuk setiap permohonan; dan
 - 2. untuk Unggas maksimal 800 (delapan ratus) ekor untuk setiap permohonan.
 - b. untuk Produk Hewan maksimal dalam 1 (satu) kontainer berpendingin ukuran 20 (dua puluh) *feet* untuk setiap permohonan.
- (2) Jumlah HPM yang dapat dilalulintaskan pemohon berbadan hukum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Hewan:
 - 1. untuk ternak ruminansia minimal 16 (enam belas) ekor untuk setiap permohonan; dan
 - 2. untuk Unggas minimal 801 (delapan ratus satu) ekor untuk setiap permohonan.
- b. untuk Produk Hewan minimal dalam 1 (satu) kontainer berpendingin ukuran 20 (dua puluh) *feet* untuk setiap permohonan.

BAB III PERSYARATAN LALU LINTAS HPM

Bagian Kesatu Pemasukan HPM

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang akan memasukkan HPM dari luar Daerah wajib melengkapi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner dari otoritas veteriner provinsi pengirim; dan
 - b. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Setiap Orang mengajukan permohonan dengan menggunakan Sistem OSS.
- (3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada surat rekomendasi Pemasukan dari pejabat otoritas veteriner penerima.
- (4) Dalam hal Sistem OSS belum digunakan secara keseluruhan, bagi pemohon perseorangan permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi nomor izin berusaha dengan KBLI sesuai dengan jenis usaha yang diajukan dan beralamat di Daerah;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak dengan alamat di Daerah;
 - e. dokumen hasil analisa risiko, jika HPM berasal dari wilayah atau daerah dengan risiko penularan penyakit yang lebih tinggi;
 - f. surat persetujuan Pemasukan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan kabupaten/kota penerima; dan
 - g. khusus Produk Hewan harus melampirkan laporan realisasi Pemasukan yang telah didistribusikan pada permohonan sebelumnya, kecuali untuk Pemasukan pertama.

- (5) Dalam hal Sistem OSS belum digunakan secara keseluruhan, bagi pemohon berbadan hukum permohonan penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan badan hukum;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk penanggungjawab badan hukum;
 - d. surat kuasa jika pengajuan permohonan dikuasakan;
 - e. surat tanda bukti setor retribusi Daerah;
 - f. fotokopi nomor izin berusaha dengan KBLI sesuai dengan jenis usaha yang diajukan dan beralamat di Daerah;
 - g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dengan alamat di Daerah;
 - h. dokumen hasil analisa risiko, jika diperlukan;
 - i. surat persetujuan Pemasukan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan kabupaten/kota penerima;
 - j. khusus Produk Hewan harus melampirkan laporan realisasi Pemasukan yang telah didistribusikan pada permohonan sebelumnya, kecuali untuk Pemasukan pertama; dan
 - k. jika perusahaan berasal dari luar Daerah, wajib memiliki kantor cabang di Daerah.
- (6) Khusus Pemasukan Produk Hewan harus memiliki sarana penyimpanan Produk Hewan berupa gudang berpendingin dengan suhu minus 18 (delapan belas) °C dan khusus Pemasukan ruminansia besar diwajibkan memiliki kandang penampungan Hewan atau instalasi karantina hewan sementara serta akan dilakukan pengecekan lokasi oleh Dokter Hewan berwenang Daerah.
- (7) Sarana kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berstatus milik pemohon maupun sewa.
- (8) Dalam hal berstatus sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama bermaterai.
- (9) Masa berlaku surat rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali Pemasukan HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Pengeluaran HPM

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang akan mengeluarkan HPM dari Daerah wajib melengkapi dokumen:
- a. Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner Daerah untuk lalu lintas antar provinsi;

- b. rekomendasi Pemasukan dari pejabat otoritas veteriner provinsi penerima; dan
 - c. rekomendasi Pengeluaran dari pejabat Otoritas Veteriner provinsi pengirim.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan rekomendasi Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan rekomendasi Pengeluaran, kecuali ayat (3).
 - (3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada surat rekomendasi Pengeluaran dari pejabat Otoritas Veteriner.
 - (4) Masa berlaku Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman HPM atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Pengangkutan HPM

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang mengangkut HPM jenis ternak harus memiliki surat izin pengangkutan ternak yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertulis:
 - a. nama pemilik alat angkut;
 - b. nama pengemudi;
 - c. plat nomor alat angkut;
 - d. nama pemilik ternak;
 - e. jenis alat angkut;
 - f. jumlah ternak yang dimuat;
 - g. jenis ternak; dan
 - h. daerah tujuan ternak yang dimuat.
- (3) Surat izin pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh petugas yang berwenang, dibubuhi tanda tangan dan diberi cap sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Alat angkut ternak dapat berupa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) atau roda 10 (sepuluh) dengan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut mudah dilihat.
- (2) Alat angkut roda 2 (dua) dan/atau roda 3 (tiga) dapat digunakan untuk mengangkut Unggas dengan menyiapkan keranjang tempat Unggas.
- (3) Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kesejahteraan Hewan.

Pasal 12

Setiap Orang yang mengangkut HPM jenis Produk Hewan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Produk Hewan berupa daging segar dan daging beku diangkut dalam kemasan dengan alat angkut khusus tertutup serta temperatur maksimal pada suhu -12 (minus dua belas) °C;
- b. Produk Hewan dari Unggas berupa telur diangkut dalam kemasan yang aman dengan alat angkut terbuka maupun tertutup;
- c. Produk Hewan berupa tulang, kulit, dan tanduk diangkut dalam kemasan dan/atau ikatan yang kuat dengan alat angkut terbuka atau tertutup; atau
- d. Produk Hewan yang berupa bulu dan tepung tulang diangkut dalam bentuk kemasan yang baik dengan alat angkut terbuka atau tertutup sehingga pada saat diangkut tidak terbawa angin.

Pasal 13

- (1) Setiap alat angkut HPM yang dilalulintaskan dilakukan tindakan suci hama.
- (2) Setelah dilakukan tindakan suci hama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengemudi alat angkut atau pemilik HPM diberikan kartu tanda telah dilakukan tindakan suci hama.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN HPM

Pasal 14

- (1) Pengawasan HPM dilakukan pada Tempat Pemeriksaan HPM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. keaslian dan kesesuaian antara Sertifikat Veteriner dengan surat rekomendasi Pemasukan dari otoritas veteriner penerima; dan
 - c. kesesuaian antara jenis dan jumlah HPM dengan Sertifikat Veteriner.
- (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan klinis terhadap Hewan; atau
 - b. pemeriksaan organoleptik terhadap Produk Hewan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didapatkan:
 - a. lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan;
 - b. benar dan sah diterbitkan oleh otoritas veteriner penerima atau laboratorium veteriner;
 - c. sehat, utuh, dan/atau tidak terkontaminasi; dan
 - d. sesuai antara:
 1. Sertifikat Veteriner dengan surat rekomendasi Pemasukan dari otoritas veteriner;
 2. jenis dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Kesehatan Hewan.HPM bebas untuk dilalulintaskan.
- (2) HPM ditolak untuk dilalulintaskan dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didapatkan:
 - a. tidak lengkap memenuhi keseluruhan dokumen Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan;
 - b. tidak benar dan tidak sah diterbitkan oleh otoritas veteriner penerima atau laboratorium veteriner;
 - c. tidak sesuai antara jenis dan jumlah HPM dengan keseluruhan dokumen Persyaratan Kesehatan Hewan; atau.
 - d. tidak sehat, tidak utuh, rusak atau busuk, dan/atau terkontaminasi,
- (3) Jika HPM ditolak untuk dilalulintaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner Daerah menerbitkan berita acara tidak lolos dan wajib untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V

PENANGANAN HPM YANG DITAHAN

Pasal 17

- (1) Jika ditemukan tindakan lalu lintas HPM yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pejabat Otoritas Veteriner Daerah berhak melakukan penahanan HPM.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada *holding ground* atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara.
- (3) Proses pemindahan HPM dari Tempat Pemeriksaan HPM ke *holding ground* atau tempat lain sebagai tempat penitipan sementara menjadi tanggung jawab pengemudi alat angkut dan/atau pemilik.
- (4) Selama dalam proses penahanan, HPM yang mati, rusak atau hilang karena kelalaian pengemudi atau pemilik, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengemudi atau pemilik.

- (5) Dalam hal HPM yang mati, rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan karena kelalaian pengemudi atau pemilik, petugas membuat berita acara kejadian.
- (6) Dalam hal HPM yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui pemiliknya, petugas Dinas mengumumkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (7) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diketahui pemiliknya, HPM yang ditahan dianggap sebagai barang temuan.
- (8) Perlakuan HPM yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lalu lintas HPM.
- (2) Dinas dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. DPMPTSP;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
 - d. Badan Karantina Indonesia;
 - e. Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 - g. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan di Daerah: dan
 - h. penyidik pegawai negeri sipil.
- (4) Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan peran asosiasi peternak dan pedagang Hewan; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melalulintaskan HPM melaporkan realisasi Pengeluaran atau Pemasukan kepada kepala Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah HPM dilalulintaskan.
- (3) Kepala DPMPTSP wajib melaporkan secara rutin setiap bulan penerbitan izin Pengeluaran HPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melaporkan secara rutin setiap bulan perkembangan lalu lintas HPM kepada Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 45